

## STABILISASI HARGA PANGAN NONBERAS DI MALAYSIA

### *Non-Rice Food Price Stabilization in Malaysia*

**Bambang Sayaka<sup>1\*</sup>, Setyo Adhie<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*

*Jln. A. Yani No. 70, Bogor 16161, Jawa Barat, Indonesia*

<sup>2</sup>*Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian*

*Jln. Harsono RM No. 3, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia*

*\*Korespondensi penulis. E-mail: bambangsayaka@gmail.com*

Naskah diterima: 5 Februari 2016

Direvisi: 2 Maret 2016

Disetujui terbit: 24 Mei 2016

#### ABSTRACT

Malaysian Government applies policy on non-rice price stabilization through farmers' product purchase, incentives for farmers, and retail price control. This paper aims (i) to review Malaysia's policy on food production; (ii) to assess price control and farmers' protection policy; and (iii) to learn a lesson from Malaysia's success in stabilizing strategic goods prices. Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC) controls strategic goods price established by Malaysian Government. Federal Agricultural Marketing Agency (FAMA) controls domestic supply of agricultural products such that the prices are feasible to farmers but affordable to consumers. Ministry of Agriculture Indonesia could learn from success of this neighboring country in protecting farmers for producing agricultural products in order to maintain domestic supply and to stabilize food price.

**Key words:** *floor price, ceiling price, farmers' market, FAMA, Malaysia*

#### ABSTRAK

Pemerintah Malaysia melakukan stabilisasi harga pangan nonberas melalui jaminan pembelian hasil panen petani, insentif kepada petani, dan pengendalian harga eceran. Tulisan ini bertujuan untuk (i) melakukan tinjauan kebijakan Pemerintah Malaysia dalam produksi pangan; (ii) mempelajari kebijakan pengendalian harga pangan strategis dan perlindungan bagi petani; dan (iii) mengambil manfaat dari keberhasilan Malaysia dalam mengendalikan harga produk strategis. Kementerian Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan (KPDNKK) Malaysia mengendalikan harga eceran kebutuhan pokok yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Malaysia. Federal Agricultural Marketing Agency (FAMA) mengendalikan pasokan produk pertanian ke pasar domestik dengan menjaga harga dasar yang menguntungkan bagi petani tetapi masih terjangkau bagi konsumen. Kementerian Pertanian Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara jiran tersebut untuk membantu petani agar tetap bergairah menghasilkan produk pertanian sehingga pasokan dan harga pangan relatif stabil.

**Kata kunci:** *harga dasar, harga tertinggi, pasar tani, FAMA, Malaysia*

#### PENDAHULUAN

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Malaysia, melakukan kebijakan untuk mengendalikan harga pangan. Berbagai alasan dikemukakan tentang kebijakan pengendalian harga pangan, antara lain harga pangan yang tinggi menyebabkan laju inflasi juga tinggi. Bagi penduduk berpendapatan rendah, sebagian besar pengeluaran rumah tangga adalah untuk kebutuhan pangan. Dampaknya adalah penduduk berpendapatan rendah akan semakin miskin jika harga pangan semakin tinggi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah lebih menguntungkan konsumen. Di pihak lain, jika harga pangan rendah biasanya ketersediaan produk

pangan di pasar juga relatif sedikit. Kebijakan harga pangan murah dapat menguntungkan konsumen, tetapi merugikan produsen. Akibatnya adalah petani tidak mendapat insentif untuk menghasilkan pangan sesuai permintaan konsumen (FAO 2011).

Saat ini sektor pertanian masih memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perekonomian Malaysia. Hal ini seiring bertambahnya jumlah penduduk dengan tantangan untuk menyediakan ketahanan pangan dan keamanan pangan. Sektor pertanian Malaysia dicirikan oleh dualisme, yaitu petani kecil dengan pemilikan luas lahan antara 1–2 hektare dan pertanian berbasis tanaman perkebunan yang luasnya rata-rata di atas 500 hektare. Lahan

petani skala kecil umumnya ditanami tanaman pangan seperti padi, lada, buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah. Lahan pertanian skala besar ditanami tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao (Bakar et al. 2012).

Pemerintah Malaysia melalui Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) diberi mandat mengendalikan harga pangan. FAMA bukan hanya bertujuan menurunkan harga eceran pangan, khususnya sayuran dan buah-buahan produksi dalam negeri, tetapi juga mengupayakan agar petani memperoleh harga yang layak. Pengawasan terhadap harga eceran tertinggi beberapa barang kebutuhan pokok dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan (KPDNKK) Malaysia. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (KPIAT 2011) membuat Kebijakan Agroindustri Pangan Nasional atau *National Agrofood Policy* (NAP) periode 2011–2020 fokus pada peningkatan efisiensi agroindustri pangan dengan peningkatan nilai tambah agar industri ini lebih produktif, kompetitif, dan intensif pengetahuan. NAP meliputi (i) keamanan pangan: kecukupan, ketersediaan, keamanan, dan terjangkau; (ii) pengembangan pertanian bernilai tinggi: industri pangan pertanian harus fokus pada komoditas tertentu dan aktivitas yang meningkatkan nilai tambah; (iii) pembangunan pertanian berkelanjutan; (iv) kluster pertanian dinamis, memaksimalkan pendapatan; (v) investasi swasta sebagai pendorong untuk transformasi pertanian modern; (vi) sumber daya manusia yang cerdas dan informatif di sektor pertanian; (vii) modernisasi pertanian yang didorong oleh penelitian dan pengembangan, teknologi, dan inovasi; (viii) pelayanan dukungan pertanian yang unggul.

Tujuan penulisan makalah ini adalah mempelajari kebijakan pengendalian harga pangan nonberas yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia. Secara khusus tujuan penulisan makalah ini adalah (i) mempelajari kebijakan pangan nasional di Malaysia; (ii) mempelajari tata laksana, kelembagaan, dan mekanisme operasional kebijakan pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan strategis di Malaysia; dan (iii) menarik pelajaran dari kebijakan stabilisasi harga pangan pokok dari Malaysia untuk diterapkan di Indonesia. Penulisan makalah ini merupakan tinjauan dari hasil penelitian dan publikasi, termasuk jurnal dan prosiding.

## KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL DI MALAYSIA

Peranan sektor pertanian di Malaysia mengalami penurunan selama periode 2005–2010 dalam Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu dari 8,6% (5,3% tanaman industri, 3,3% tanaman pangan) menjadi 7,3% (3,9% tanaman industri, 3,3% tanaman pangan). PDB Malaysia meningkat 4,6% selama periode 2000–2010, sementara pertumbuhan sektor pertanian adalah 2,9%. Khusus untuk tanaman pangan meningkat 4,7% dan tanaman industri 1,5% pada periode tersebut (Department of Statistics Malaysia 2015). Sebagai pembandingan, peranan sektor pertanian di Indonesia terhadap PDB pada tahun 2000 adalah 14,5% yang terdiri dari tanaman pangan (7,2%), tanaman perkebunan (2,3%), peternakan (1,8%), kehutanan (1,0%), dan perikanan (2,2%). Pada tahun 2010 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB Indonesia sebesar 13,2% (tanaman pangan 7,2%, tanaman perkebunan 2,3%, peternakan 1,8%, kehutanan 1,0%, dan perikanan 2,2%). Selama periode 2005–2010 sektor pertanian di Indonesia tumbuh rata-rata 4% per tahun (Badan Pusat Statistik 2015).

Kebijakan Pertanian-Pangan Nasional (*National Agrofood Policy* atau NAP) tahun 2011–2020 mempunyai tujuan sebagai berikut: (i) menjamin pasokan pangan yang berkecukupan dan keamanan pangan; (ii) mengembangkan industri pertanian-pangan menjadi industri yang bersaing dan lestari; dan (iii) meningkatkan tingkat pendapatan pengusaha pertanian. Berikut adalah arah strategis NAP sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (KPIAT 2011). (1) Menjamin ketahanan pangan nasional, yaitu fokus untuk komoditas beras, daging, buah, sayuran, dan ikan untuk mencapai sasaran tingkat swasembada atau *self-sufficiency level* (SSL). Perkiraan tingkat swasembada disajikan pada Tabel 1. (2) Meningkatkan kontribusi industri pertanian-pangan meliputi (i) eksplorasi potensi produk komoditas pertanian bernilai tinggi; (ii) meningkatkan produktivitas melalui penggunaan faktor produksi pertanian secara intensif; (iii) mengembangkan industri berbasis pertanian. (3) Melengkapi nilai tambah, yaitu meliputi pembangunan kluster yang terpadu dan dinamis serta lestari, memperkuat jaringan pasar lokal dan global, mengintegrasikan praktik yang berkelanjutan dan sistem pelacakan produk sebagai bagian dari rantai nilai. (4) Memperkuat sumber daya manusia, yaitu menyediakan tenaga kerja pertanian yang memiliki pengetahuan dan

Tabel 1. Perkiraan tingkat swasembada pangan Malaysia (%), 2010–2020

Uraian	2010	2015	2020	Rata-rata pertumbuhan tahunan (%)		
				2011–2015	2016–2020	2011–2020
Tanaman						
• Padi	71,4	71,5	69,8	0,0	-0,5	-0,2
• Buah	65,8	70,7	76,3	1,5	1,5	1,5
• Sayuran	41,2	454,0	67,6	5,6	4,6	5,1
Ternak						
• Sapi	28,6	30,5	32,7	1,3	1,4	1,3
• Domba	10,6	16,0	30,9	8,7	14,1	11,3
• Unggas	127,9	129,3	131,6	0,2	0,4	0,3
• Babi	101,7	95,6	93,0	-1,2	-0,6	-0,9
• Telur	115,4	117,8	119,1	0,4	0,2	0,3
• Susu (juta liter)	4,9	5,5	6,3	2,3	2,8	2,6
Ikan pangan ( <i>food fish</i> )	101,7	102,1	110,4	0,1	1,6	0,8

Sumber: KPIAT (2011)

terlatih serta menciptakan pengusaha pertanian dengan mental progresif. (5) Memperkuat kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi dan penggunaan teknologi, yaitu (i) penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mendorong kreativitas dan inovasi; (ii) mengintensifkan penelitian dan pengembangan produk inovatif; dan (iii) meningkatkan mekanisasi dan automasi serta transfer teknologi yang efektif. (6) Menciptakan bisnis yang dipandu sektor swasta, yaitu (i) menyediakan infrastruktur yang terpadu dan lengkap; (ii) menyederhanakan prosedur bisnis terkait produksi pangan; (iii) menyediakan insentif investasi yang bersaing untuk menarik investor; (iv) meningkatkan akses pembiayaan dan pembagian risiko; (v) memperkuat peran usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian; dan (vi) rasionalisasi subsidi dan mengurangi distorsi pasar. (7) Memperkuat sistem penyampaian layanan, yaitu (i) rasionalisasi fungsi dan peran kementerian dan lembaga-lembaga pertanian; (ii) meningkatkan peran organisasi pertanian; (iii) membentuk dewan pengembangan industri strategis; dan (iv) memperkuat layanan jasa pertanian dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

#### KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA KOMODITAS PERTANIAN

Secara garis besar, kebijakan pengendalian harga komoditas pertanian yang strategis di Malaysia ditujukan agar konsumen terlindungi

dari spekulasi harga eceran, petani terhindar dari permainan harga beli oleh para tengkulak (*middlemen*), dan juga terkait dengan adanya subsidi pemerintah pada produk khusus. Instansi pemerintah yang berperan besar adalah KPDNKK.

Sementara itu, KPIAT memegang fungsi pendukung kebijakan utama selain komoditas beras/padi, pengembangan dan penjualan dari barang-barang terkendali terjadwal (*scheduled controlled goods*). KPDNKK melaksanakan tindakan pengendalian tersebut melalui skema lisensi yang diatur dalam pengendalian pasokan barang di mana setiap upaya menaikkan harga dari barang terkawal harus mendapat persetujuan KPDNKK sebelum dilakukan revisi (Tim Studi 2014).

#### Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan (KPDNKK)

Di Malaysia, KPDNKK ditugaskan untuk mengendalikan harga dan logistik dari berbagai barang terpilih, kecuali padi/beras, melalui Undang-Undang *The Price Control and Anti Profiteering Act 2011* yang sebagian diamandemen dengan *The Price Control and Anti Profiteering Act 2014* (Percetakan Nasional Malaysia Berhad 2011, 2014), dan *Control of Supplies Regulation 1961* (The Authority of the Revision Commissioner of Laws Act 2006). KPDNKK mempunyai cabang di setiap negara bagian dan mempunyai institusi kecil untuk setiap kecamatan dengan konsumen yang

cukup dominan. Garis koordinasi antara KPDNKK negara bagian dengan federal sangat kuat dan jaringan informasi yang dibangun juga sudah sangat baik.

Pemerintah Federal Malaysia melalui Menteri KPDNKK menetapkan harga kendali terhadap produk terpilih yang telah ditetapkan, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawalan harga tersebut di lapangan. Harga kendali yang ditetapkan berupa harga maksimum (*ceiling price*) di tingkat eceran (*retail*) dan borongan (*wholesale*). Harga maksimum bertujuan untuk melindungi konsumen agar mampu membeli barang dengan harga terjangkau. Kebijakan ini juga membatasi keuntungan berlebih yang diperoleh pedagang maupun produsen. Di pihak lain, kebijakan ini dapat membuat produsen kurang bergairah dengan mengurangi volume produksi karena produsen tidak dapat memperoleh keuntungan maksimal. Lebih jauh lagi, permintaan yang tinggi dapat menyebabkan pasar gelap dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah (Parkin 2014).

Alasan kebijakan pengendalian harga dan pengadaan barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia adalah (i) harga adalah adil dan wajar bagi konsumen; (ii) para konsumen, terutama kelompok berpendapatan rendah, mempunyai peluang yang sama dan akses terhadap barang-barang pokok (*essential goods*); (iii) mencegah aksi ambil untung besar (*profiteering*); (iv) stabilisasi harga sebagai upaya pembatasan inflasi; (v) ketersediaan suplai barang di pasar; dan (vi) biaya untuk menjalankan bisnis tetap berdaya saing.

### **Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (KPIAT)**

Di Malaysia, kebijakan pengendalian harga komoditas pangan strategis diarahkan oleh KPIAT. Khusus untuk padi dan beras, ditangani oleh Padi Beras Nasional Berhad (Bernas) yang diswastakan pada Januari 1996 dengan mengambil peranan Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) dalam mengatur industri padi dan beras lokal. Untuk komoditas pangan strategis lainnya KPIAT berfungsi sebagai pendukung kebijakan harga komoditas dari KPDNKK melalui lembaga di bawah KPIAT yang memegang peranan sangat penting dalam stabilisasi harga pangan, yaitu FAMA.

Tugas pokok dari KPIAT terkait dengan sektor pangan adalah (a) meningkatkan pengolahan makanan berskala besar; (b) meningkatkan akses untuk makanan melalui

penyediaan infrastruktur pemasaran dan promosi; (c) menjamin harga makanan yang wajar melalui sistem penataan harga makanan dan sistem peringatan dini logistik makanan; dan (d) menjamin keselamatan dan nutrisi makanan. KPIAT berperan dalam menyampaikan analisis harga (*floor price*) yang selayaknya yang ditetapkan untuk kesejahteraan dan keberlanjutan para petani produsen ke Majelis Harga Barang Negara di KPDNKK dalam proses penetapan harga pangan strategis. Analisis harga ini dilakukan oleh FAMA yang juga berada di setiap negara bagian.

### **Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (*Federal Agricultural Marketing Agency* atau *FAMA*)**

FAMA didirikan untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan meningkatkan pemasaran produk pertanian di Malaysia, termasuk mengontrol kegiatan impor dan ekspor produk pertanian kecuali nanas, karet, minyak kelapa sawit, padi, beras, dan tembakau; dan menyediakan fasilitas kredit untuk pemasaran produk-produk tersebut serta hal-hal terkait. FAMA menjadi lembaga yang memegang peranan sangat penting dalam pengendalian harga. Analisis yang dilakukan sejak dari ladang (lahan pertanian) sampai ke konsumen, baik untuk produk-produk terkawal maupun produk untuk "hari perayaan". FAMA merupakan lembaga pemasaran yang didirikan oleh KPIAT pada tanggal 30 September 1965 untuk memantau, mengendalikan, dan mengembangkan pemasaran produk pertanian Malaysia, termasuk impor dan ekspor.

FAMA memiliki sembilan proyek utama untuk mengendalikan agar harga di tingkat petani tidak terlalu rendah atau di bawah biaya produksi (Mohamed 2014). (1) Pusat Transformasi Perdesaan atau *Rural Transformation Center* yang merupakan proyek pengembangan infrastruktur pasar modern. (2) Pertanian Kontrak (*Contract Farming*) yang bertujuan membantu petani skala kecil dan menengah agar mendapat keuntungan memadai, melibatkan petani di bawah KPIAT, Organisasi Asosiasi Tani, dan Kementerian Pertanian Negara Bagian sebagai produsen pertanian dan FAMA sebagai pembeli dan mediator. *Contract Farming* mencapai 40% dari total volume produksi pertanian pangan, selebihnya (60%) diproduksi swasta yang dipasarkan sendiri. Jika harga jual petani di bawah biaya produksi maka selisih biaya produksi dan harga jual akan dibayar oleh FAMA. (3) Pusat Pengumpulan dan

Pusat Distribusi (*Collection Center and Distribution Center*). CC membantu pemasaran melalui penanganan pascapanen, perbaikan kualitas sortasi, dan pelabelan sebagai saluran informasi pertanian. DC menerima produk dan pusat distribusi produk ke supermarket dan jaringan kelembagaan yang dilengkapi dengan fasilitas pengepakan ulang, penyimpanan, fermentasi, dan jasa layanan logistik. Saat ini terdapat 14 FAMA DC di seluruh Malaysia. (4) *'Malaysia's Best'* yang merupakan simbol kualitas dan keamanan pangan untuk produk pertanian Malaysia. (5) *Supply and Demand Virtual Information (SDVI) Matching System* sebagai sistem terpadu yang dikembangkan oleh FAMA untuk memonitor kondisi pasar melalui identifikasi permintaan dan suplai produk pertanian. (6) *Mega Farmers Market and Fresh Fruit Stall* atau Gerai Buah-Buahan Segar (GBBS) bertujuan memberikan citra baru dan mempertahankan daya saing pasar petani. Sampai tahun 2006 terdapat 35 *Mega Agricultural Markets*. (7) *OLEMAS and AGROMAS*. *OLEMAS* adalah merek nasional dari industri skala kecil dan menengah untuk produk pangan yang sudah memenuhi standar kualitas dan mampu bersaing di pasar. *AGROMAS* merupakan produk yang didistribusikan oleh FAMA yang berasal dari FAMA maupun industri kecil menengah (IKM) lokal yang sudah maju. (8) Pengembangan Sistem, Pengawasan Pasar, dan *E-Permit* untuk impor yang dikembangkan sejak 2004. (9) *Trading Development* dengan sasaran pemasaran sebesar 10% dari nilai produk pangan olahan dan pertanian pada tahun 2010.

Kehadiran supermarket dan *hypermarket* dalam pemasaran buah dan sayuran segar mampu menarik minat konsumen berpenghasilan tinggi khususnya karena lingkungan belanja yang lebih nyaman (Abdullah et al. 2011) dan kualitas produk yang lebih baik (Sheng et al. 2008). Secara umum alasan petani bersedia mengikuti kontrak adalah harapan memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan lebih tinggi, kemudahan akses pasar, kredit, dan sarana produksi, teknologi, penyuluhan, dan pelatihan (Will 2013; Man dan Nawi 2010). Pada tahun 2013 jumlah petani peserta kontrak adalah 4.157 orang dengan total luas lahan 7.462 ha (FAMA 2014). Kontrak pertanian ini mampu mendorong produksi pertanian dan meningkatkan pendapatan petani sayuran, buah, dan peternak (Kaur dkk. 2015). FAMA dalam memasarkan produk pertanian bukan sekedar mengembangkan manajemen rantai pasok, tetapi secara prinsip mengarah kepada pengelolaan rantai nilai produk pertanian yang

berorientasi konsumen dan meningkatkan nilai antarpelaku agribisnis (Neven 2014). Rantai nilai produk yang dikembangkan oleh FAMA dapat diklasifikasikan sebagai rantai nilai yang lebih luas (*extended value chain*) dengan berbagai fasilitasi penyediaan kredit, sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran (Kaplinsky dan Morris 2002). Peran pedagang besar dan pedagang perantara diambil oleh FAMA untuk petani kontrak. Hal ini sangat beralasan karena harga sayuran di tingkat eceran maupun di tingkat petani di Malaysia sangat ditentukan oleh pedagang besar (Mohamed et al. 1996).

FAMA mengendalikan harga berbagai jenis produk pertanian dengan mengembangkan rantai pasok agribisnis yang efisien dan efektif (Mohamed 2014). FAMA menggunakan Sistem Informasi Pasar (*Marketing Information System*) sejak tahun 1969 dalam pengumpulan data kegiatan pasar (Arshad dan Noh 1994). Komoditas yang harganya dikendalikan oleh FAMA adalah (i) ayam hidup ukuran standar dan super; (ii) daging kambing lokal bertulang; (iii) daging sapi dan kerbau impor tanpa tulang; (iv) telur ayam ukuran A, B, dan C; (v) tomat; (vi) bawang merah kecil impor dari India; (vii) bawang merah besar impor dari Cina dan India; (viii) bawang putih impor dari Cina; (ix) ubi kentang dari Cina; (x) cabai kering impor dari India; (xi) kacang tanah dan kacang dahl dari Australia; (xii) kubis impor dari Cina; (xiii) lobak merah impor dari Cina; (xiv) ikan laut dingin beku impor; (xv) kelapa bulat impor dari Indonesia; (xvi) jahe impor dari Cina dan Indonesia; (xvii) beras; (xviii) gula pasir; (xix) minyak goreng kelapa sawit; dan (xx) tepung gandum.

### Kegiatan Pasar Tani

Salah satu kegiatan FAMA yang paling menonjol dan tersebar luas adalah Pasar Tani. Pasar Tani (*Farmers' Market*) merupakan salah satu aktivitas harian yang utama bagi FAMA. Tujuan Pasar Tani adalah untuk mengelola rantai pasok sayuran dan buah segar, memberi informasi pasar terkait rantai pasok berupa data, menyelenggarakan promosi, serta memperkenalkan merek nasional (*national branding*), dan meningkatkan kapasitas petani (Saimin et al. 2008). Pasar Tani diluncurkan pertama kali pada tanggal 31 Januari 1985 di Johor Baru dan jumlahnya maupun nilai penjualan terus bertambah (Alaudeen et al. 2015). Dengan adanya Pasar Tani harga buah-buahan menjadi terintegrasi antara tingkat petani dan eceran

(Arshad dan Hameed 2014). Sebaran Pasar Tani di seluruh Malaysia disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pasar Tani di Malaysia per negeri, Desember 2014

No.	Negeri	Jumlah
1.	Perlis	38
2.	Kedah	44
3.	Penang	11
4.	Perak	26
5.	Selangor	70
6.	Negeri Sembilan	29
7.	Melaka	26
8.	Johor	87
9.	Terengganu	19
10.	Kelantan	62
11.	Pahang	40
12.	Sabah	38
13.	Serawak	57
14.	Kuala Lumpur	31
Total		578

Sumber: FAMA (2015)

### MEKANISME OPERASIONAL PENGENDALIAN HARGA PANGAN

Kebijakan untuk komoditas strategis non-padi ini dimulai tahun 2000 melalui *The Price Control and Anti Profiteering Act 2011* (Percetakan Nasional Malaysia Berhad 2011) dan *Control of Supplies Regulation 1961*. Kebijakan ini berlaku di seluruh negara bagian dan harga yang ditetapkan berbeda menurut kawasan dan daerah. Kebijakan ini berlaku untuk jenis barang yang harganya dikendalikan, harga jual maksimum pada tingkat produsen, *wholesaler*, dan toko penjual ke konsumen.

Kebijakan pengendalian harga di Malaysia dibedakan menjadi dua: (1) pengendalian harga yang berlaku terus menerus dan (2) pengendalian harga pada hari perayaan. Jenis barang yang harganya dikendalikan sepanjang tahun meliputi gula pasir, tepung gandum, dan minyak goreng (Tabel 3). Walaupun demikian, terdapat

beberapa jenis barang yang harganya tidak dikendalikan lagi oleh pemerintah (Tabel 4).

Tabel 3. Jenis barang yang harganya dikendalikan sepanjang tahun di Malaysia

No.	Jenis barang	Harga yang ditetapkan
1.	Gula halus	
	Kasar/kg	RM2,84
	Halus/kg	RM2,94
2.	Tepung gandum (ada subsidi)	RM1,35
3.	Minyak goreng (sawit murni)	
	500 gram	RM1,85
	1 kg	RM3,30
	2kg	RM6,25
	Minyak masak (sawit campuran)	
	500 gram	RM2,05
	1 kg	RM2,05
	2 kg	RM3,60
	3 kg	RM7,20
	4 kg	RM10,35
	5 kg	RM14,70
	Kemasan plastik/kg-disubsidi	
	RM0,83	RM2,50

Sumber: KPDNKK (2014)

Tabel 4. Beberapa barang yang harganya tidak dikendalikan lagi di Malaysia

No.	Jenis barang	Pembatalan pengendalian harga
1.	Ayam	Juni 2008
2.	Susu kental manis	April 2009
3.	Roti putih	Juni 2010

Sumber: KPDNKK (2014)

Pengendalian harga eceran tertinggi pada hari raya ditentukan jenis dan lamanya setiap tahun. Pada tahun 2014, misalnya, untuk Hari Raya Idul Fitri jumlah barang yang harganya dikendalikan adalah 18 jenis barang sejak tanggal 20 Juli hingga 5 Agustus (Asia One 2014), Tahun Baru Cina sebanyak 13 jenis barang, dari 26 Januari sampai 9 Februari (Thestar.com.my 2014), Deepavali untuk 14 macam barang pada tanggal 18–27 Oktober (Mstar.com 2014), Hari Natal untuk 12 macam barang selama tanggal 23–27 Desember (Bernama 2014b), Pesta Kaamatan khusus di Sabah sebanyak 12 macam barang pada tanggal 19–31 Mei (Bernama 2014a), dan Hari Gawai khusus di Sarawak untuk 10 macam barang pada tanggal 27 Mei–2 Juni 2014 (Borneo Post 2014). Jika pedagang menjual barang dengan harga melebihi harga tertinggi

yang telah ditetapkan maka akan didenda maksimal sebesar RM100.000 atau penjara 3 tahun untuk perorangan dan denda hingga RM500.000 bagi badan usaha.

## PROSES PENETAPAN HARGA TERTINGGI DAN HARGA DASAR

### Penetapan Harga Tertinggi

Penetapan harga tertinggi komoditas pangan nonpadi dilakukan oleh KPDNKK dalam rangka melindungi konsumen dari kegiatan pencatutan harga (*profiteering*), yaitu penentuan harga eceran yang sewenang-wenang oleh para pengecer. Kesewenangan pedagang pengecer ini dipandang melanggar ketentuan jika harga jual jauh melebihi harga tertinggi (*ceiling price*) yang ditetapkan KPDNKK pada kurun waktu tertentu. Proses penentuan harga tertinggi adalah sebagai berikut (Lampiran 1).

Petugas KPDNKK, yakni Pegawai Pemantauan Harga, melakukan studi harian pada wilayah pengecer yang dikawal dan setiap hari mengisi format standar. Setiap hari pada jam 14.00, melalui *website* "price watch", data dikirim ke pusat data di sekretariat Majelis Harga (Barang) Negara di kantor KPDNKK.

Bagian analisis dari Majelis Harga (Barang) Negara (MHN) setiap minggu melakukan telaah statistik deskriptif dari data yang masuk setiap item. Selanjutnya dilakukan analisis kecenderungan (*trend analysis*) melalui sejenis *Intelligent Decision Support System* (IDSS) yang disebut BI model di mana formulasinya merupakan rangkaian algoritma yang diintegrasikan dengan *if-then-rule*. Adalah wajar bilamana BI model tersebut bukan untuk diinformasikan ke publik. Hasil prediksinya dikelola sekretariat MHN dan secara periodik dievaluasi.

Untuk setiap masa harga pengendalian produk pangan eceran dari lima kali hari raya di Malaysia, termasuk Idul Fitri dan Hari Natal, maka sekitar sebulan sebelum penetapan, dilakukan musyawarah antara KPDNKK dengan instansi pemerintah terkait, khususnya Kementerian Pertanian dan Industri Azas Tani serta FAMA, guna memperkirakan estimasi harga kendali yang bisa disebut Harga Cadangan Awal. Setelah itu, dilakukan *workshop* tiga hari di mana dua hari pertama dilakukan negosiasi dengan negara bagian untuk mempertimbangkan variasi harga. Selanjutnya, pada hari ketiga dilaksanakan

musyawarah lengkap dengan para pihak termasuk para pedagang dan wakil petani. Dari *workshop* ini ditetapkan harga perkiraan bersama dengan asumsi-asumsinya.

Tahap selanjutnya adalah kajian ulang terhadap nilai harga kendali hasil tahap 3 selama sekitar satu minggu, untuk mengakomodasi bilamana ada perihal yang mendadak, misalnya jadwal ketersediaan barang dan gejala harga eksternal. Setelah dilakukan adaptasi nilai, maka Menteri KPDNKK menetapkan harga kendali atas komoditas terpilih pada jangka waktu yang telah ditentukan untuk setiap hari raya.

Aktivitas pengendalian diawali dengan publikasi dan sosialisasi harga kendali ke para pedagang eceran dan masyarakat. Kemudian dilakukan penyesuaian pada tingkat daerah di mana kemungkinan berbeda mengingat faktor transportasi yang memakan biaya jual. Setelah informasi konsumen dijalankan di toko eceran, maka dimulailah kegiatan monitoring dan *enforcement* oleh petugas KPDNKK.

Pengawasan dan pemantauan dilakukan oleh Petugas Penindakan yang langsung turun ke lapangan untuk menegur langsung pedagang yang tidak mematuhi harga yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan cukup tegas berupa denda dan proses pengadilan berdasarkan *Control Price and Anti-Profiteering Act 2011* (Sabri 2014).

### Penetapan Harga Dasar di Pasar Tani

Untuk komoditas pertanian tertentu, terutama yang segar (*fresh products*), dilakukan pengendalian harga untuk melindungi kepentingan petani produsen sekaligus menghindarkan konsumen dari harga terlalu mahal (*profiteering*) dari para pedagang pengumpul (*middlemen*). Penetapan komoditas terkendali di Pasar Tani ditetapkan oleh FAMA yang bekerja atas dasar pengarahan KPIAT dengan masukan dari para perwakilan petani dan pengurus Pasar Tani. Dalam mekanisme operasionalnya, FAMA mengelola sistem informasi secara *online* yang disebut *Supply Demand Virtual Information* (SDVI) sebagai layanan konsultatif FAMA ke pengguna dan lembaga yang memanfaatkannya. Di SDVI dibangun sistem penunjang keputusan yang menampilkan fungsi penyesuaian pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*).

Penetapan harga dasar (*floor price*) untuk komoditas tertentu di Pasar Tani ditetapkan sehari sebelum pelaksanaan yang prinsipnya

menjaga harga di tingkat petani (*farm gate price*). Tahap awal petugas dari FAMA setempat dan pengurus Pasar Tani melakukan studi pasar lokal untuk mencatat harga pasar di lingkungan Pasar Tani. Setelah itu, dilakukan diskusi penetapan harga kendali yang berkisar 5–20% di bawah harga pasar aktual. Parameter penentuan diskon tersebut adalah (i) empiris dari potongan harga Pasar Tani sebelumnya; (ii) margin yang wajar bagi petani produsen, dan (iii) penghematan yang wajar bagi konsumen lokal. Harga dasar berfungsi melindungi produsen, dalam hal ini petani, agar harga tetap menguntungkan dan petani sebagai produsen bersedia meningkatkan produksinya (Parkin 2014).

Mekanisme penetapan harga dasar di tingkat petani didekati dua arah, yaitu harga eceran dikurangi margin yang wajar bagi pedagangnya, kemudian dikurangi harga borong (pedagang besar) dikurangi margin yang wajar bagi pedagangnya. Di sisi lain, dibandingkan dengan harga pokok produksi usaha tani ditambah margin yang cukup bagi keluarga petani agar dapat menjaga kesejahteraannya. Keseimbangan antara harga jual dan harga beli ini oleh para analis harga di FAMA setempat dirundingkan dengan para pihak, sehingga didapatkan harga kesepakatan. Penetapan harga kendali tidak menggunakan formula khusus dengan algoritma yang pasti, tetapi lebih banyak memanfaatkan pengetahuan dan pembelajaran pengalaman (*knowledge based*), sebagai contoh, perkiraan margin pedagang berkisar antara 10–15%. Selanjutnya, jasa komoditas termasuk tingkat kualitas (*grade*) juga dipertimbangkan dalam penetapan harga kendali dasar. Untuk variasi daerah, dipertimbangkan biaya transpor, susut penduduk, dan permintaan spesifik daerah (Lampiran 2).

Di Pasar Tani ada dua pihak utama yang sangat berperan memberikan informasi perkembangan harga di Pasar Tani, yaitu pengurus Pasar Tani dan pengurus FAMA (Penguat Kuasa Harga). Pengurus Pasar Tani bertugas untuk melakukan pengecekan, persiapan, dan pelaporan terhadap kelancaran pelaksanaan Pasar Tani. Khususnya untuk harga, dilakukan tiap hari rutin dengan sampel 3–5 pedagang dan mengambil harga yang paling banyak digunakan oleh pedagang. Pihak yang kedua adalah Penguat Kuasa Harga yang merupakan petugas dari FAMA pusat yang bertugas memeriksa dan melaporkan harga di Pasar Tani tersebut dan beberapa pasar sekitar yang ada di kawasan negara bagian tersebut.

Pedagang Pasar Tani harus mempunyai surat izin (*permit*) untuk dapat menjual barang dagangannya di Pasar Tani dan barang yang dijual harus berkualitas. Strategi FAMA melalui Pasar Tani yaitu melakukan observasi ke pasar sekitar dan mengeluarkan Harga Penjualan di bawah harga pasar dengan margin sekitar 3–5% yang berlaku di hari yang bersangkutan. Pasar Tani dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Pasar Tani Grade A (lebih dari 100 pedagang), Grade B (50–100 pedagang), dan Grade C (kurang dari 50 pedagang).

Untuk mendukung permodalan petani pedagang/koperasi binaan FAMA, maka KPIAT mengeluarkan kebijakan pendanaan kredit khusus bunga murah dan syarat mudah melalui Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Nasional. Pinjaman kredit murah tidak melebihi RM100.000 yang diutamakan bagi bumi putera dan masyarakat India. Penerima kredit TEKUN harus mempunyai izin dan daftar perniagaan yang sah serta mempunyai lokasi berniaga yang khusus atau secara bergerak. Bidang yang diutamakan adalah pertanian, perusahaan berbasis pertanian, dan eceran.

FAMA juga mengadakan program *Contract Farming* sebagai upaya membantu usaha kecil dan menengah di sektor pertanian. FAMA berfungsi sebagai pembeli produk pertanian dengan harga yang telah disetujui bersama. Di pihak lain, produsen petani sepakat untuk menyuplai produk dalam kuantitas, kualitas dan jadwal yang disepakati. Keberhasilan FAMA dalam mengelola Pasar Tani karena para pedagang memiliki motivasi yang kuat dalam berwiraswasta. Penelitian oleh Alias dan Zakaria (2011) di Negeri Terengganu menunjukkan ada tiga faktor yang membuat para pedagang di Pasar Tani berhasil, yaitu motivasi untuk berhasil, hubungan dengan pelanggan, dan kemampuan memanfaatkan kesempatan berdagang.

## LOKASI PENGATURAN HARGA TERTINGGI

Lokasi pengaturan harga tertinggi untuk komoditas pertanian strategis nonpadi ada dua, yaitu Pasar Tani dan Kedai Rakyat. Kedua lokasi tersebut didukung oleh infrastruktur pasar yang dibantu dari dana pemerintah pada kementerian terkait.

## Pasar Tani

Pengaturan harga komoditas yang diperjualbelikan di Pasar Tani dikendalikan oleh FAMA



pusat, sedangkan pengaturan pedagang diarahkan oleh petugas FAMA setempat bekerja sama dengan kelompok pedagang maupun koperasi petani produsen dalam pengadaan pasokan dan pengawasan mutu barang. Penetapan harga komoditas di Pasar Tani ditetapkan sehari sebelum pelaksanaan yang prinsipnya menjaga harga tingkat petani. Petugas FAMA setempat dan pengurus Pasar Tani melakukan studi pasar lokal untuk mencatat

harga pasar di lingkungan Pasar Tani. Setelah itu, dilakukan diskusi penetapan harga eceran tertinggi kendali yang berkisar 5–20% di bawah harga pasar aktual. Parameter penentuan diskon tersebut adalah (i) empiris dari potongan harga Pasar Tani sebelumnya; (ii) margin yang wajar bagi petani produsen; dan (iii) penghematan yang wajar bagi konsumen lokal. Setiap pedagang wajib mencantumkan daftar harga setiap jenis barang. Berikut adalah contoh

Tabel 5. Daftar harga barang (32 komoditas) di Pasar Tani, Pasar Modern Section 6, Shah Alam, Kuala Lumpur, 2014

No.	Komoditas	21 November 2014			
		Unit (kg/biji)	Harga Pasar Tani (RM/kg)	Harga Pasar Umum (RM/kg)	Penghematan (RM/kg)
1.	Ayam proses-standar	kg	6,60	7,00	0,40
2.	Bawang merah kecil ros/India	kg	6,00	7,00	1,00
3.	Bawang merah besar/India	kg	3,00	3,50	0,50
4.	Cabai merah lokal	kg	9,50	10,00	0,50
5.	Cabai padi/Thailand	kg	8,50	9,00	0,50
6.	Jahe tua impor/Cina	kg	10,00	10,50	0,50
7.	Kacang bendi/lokal	kg	7,50	8,00	0,50
8.	Kacang panjang hijau	kg	6,00	6,50	0,50
9.	Kelapa tua dikupas (ukuran sedang), lokal	biji	1,80	2,00	0,20
10.	Kubis bulat Tanah Tinggi	kg	3,50	4,00	0,50
11.	Pisang barangan	kg	4,00	4,50	0,50
12.	Semangka merah tanpa biji (premium)	kg	2,80	3,00	0,20
13.	Tomat Tanah Tinggi, lokal	kg	5,60	6,00	0,40
14.	Lobak merah impor, Cina	kg	3,20	3,50	0,30
15.	Sawi hijau cerah, lokal	kg	4,50	5,00	0,50
16.	Timun hijau cerah	kg	2,80	3,00	0,20
17.	Ubi kentang	kg	3,20	3,50	0,30
18.	Santan	kg	8,00	9,00	1,00
19.	Labu manis	kg	2,80	3,00	0,20
20.	Terung panjang	kg	5,80	6,00	0,20
21.	Pepaya	kg	4,00	4,50	0,50
22.	Nanas Morris	biji	2,20	2,05	0,30
23.	Telur ayam (ukuran B)	biji	0,43	0,44	0,01
24.	Ikan cencaru (ukuran sedang, 6 ekor/kg)	kg	10,50	11,50	1,00
25.	Ikan kembung segar lokal (ukuran sedang, 6 ekor/kg)	kg	15,50	16,50	1,00
26.	Ikan pelaling (ukuran sedang, 8 ekor/kg)	kg	11,00	12,00	1,00
27.	Ikan sardin/selayang (ukuran sedang, 8 ekor/kg)	kg	11,00	12,00	1,00
28.	Ikan selar (ukuran sedang, 6 ekor/kg)	kg	14,50	15,50	1,00
29.	Ikan keli (ukuran sedang, 7–10 ekor/kg)	kg	7,50	8,00	0,50
30.	Ikan tongkol (ukuran sedang)	kg	10,00	10,00	0,00
31.	Ikan kerisi (ukuran sedang)	kg	13,00	14,00	1,00
32.	Ikan siapak	kg	18,00	19,00	1,00

Sumber: Tim Studi (2014)

harga barang di salah satu Pasar Tani di Kuala Lumpur pada tanggal 21 November 2014 (Tim Studi 2014; Tabel 5). Peran FAMA relatif baik dalam rantai pasok sayuran karena supermarket yang ada umumnya tidak tertarik melakukan kontrak langsung dengan petani (Arshad 2012; Chin 2015).

### Kedai Rakyat

Kedai rakyat adalah warung serba ada yang dikelola oleh lembaga pemasaran dari KPDNKK. Kedai rakyat mengatur harga eceran tertinggi barang-barang yang merupakan produksi usaha mikro/kecil dan koperasi binaan KPDNKK. Setiap barang harganya ditentukan oleh unit kerja KPDNKK termasuk jenis maupun mutu produk, setiap barang yang dijual di kedai rakyat harus diberi label khusus kedai rakyat. Juga terdapat Kedai Rakyat jenis lain yang dikelola oleh KPIAT melalui program pengembangan Kedai Rakyat Agrobazaar (KRAB) yang dimulai tahun 2008 dengan lembaga pelaksananya adalah FAMA. KRAB adalah bisnis yang dimiliki wirausaha dalam dagang eceran bahan-bahan pokok, yang memberikan harga kompetitif di toko serba ada dengan penyajian atraktif. Tujuan KRAB adalah memberikan tempat koleksi, jual dan beli produk pertanian yang diproduksi petani pada harga yang telah ditentukan (*predetermined price*). Selain itu, KRAB berfungsi juga untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dan produk pertanian pada harga yang wajar sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi dan mempermudah akses masyarakat setempat. KRAB juga memperpendek rantai pasok antara produsen dengan konsumen (Razak et al. 2013).

Upaya Pemerintah Malaysia untuk mengendalikan harga produk pertanian agar tidak terlalu tinggi sehingga inflasi bisa dikelola dengan baik tidak selalu berjalan mulus. Selama periode 2005–2014 inflasi harga pangan selalu lebih rendah dari inflasi harga konsumen, kecuali pada tahun 2009 yang bersamaan dengan krisis keuangan global dan Malaysia mengalami kekurangan pasokan sayuran dan buah karena Cina tidak bersedia mengekspor kedua komoditas tersebut ke Malaysia (Tabel 6). Penelitian Ibrahim (2015) dengan menggunakan data tahunan periode 1971–2012 menunjukkan bahwa peningkatan harga pangan di Malaysia dipengaruhi oleh peningkatan harga minyak bumi, tetapi jika harga minyak bumi turun tidak ada pengaruhnya terhadap harga pangan.

### PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA

Sebagian besar komoditas pangan di Indonesia dipasarkan secara bebas tanpa fasilitasi pemerintah, kecuali padi, gula, cabai, dan bawang merah. Kepastian pasar atau harga jual yang layak sebenarnya mendorong petani untuk memproduksi lebih banyak. Sebagian perusahaan pengolahan pangan swasta mempunyai inisiatif melakukan kemitraan dengan petani karena kebutuhan bahan baku, yaitu melalui kontrak pembelian dengan harga yang ditentukan sebelum musim tanam. Contoh kemitraan tersebut antara lain perusahaan pengolahan pangan dengan petani cabai, petani kentang varietas Atlantik, dan pedagang bawang merah. Pemerintah tidak campur tangan atau memberi fasilitas sama sekali, misalnya membantu akses kredit bersubsidi (Sayaka dan Supriyatna 2009).

Tabel 6. Indeks harga konsumen dan indeks harga pangan di Malaysia, 2005–2014

Tahun	Indeks harga konsumen (CPI) <sup>a</sup>	Indeks harga pangan (FPI) <sup>b</sup>	Selisih (CPI-FPI)
2005	100,00	100,00	0,00
2006	120,83	110,57	10,25
2007	135,05	127,17	7,88
2008	172,49	158,10	14,39
2009	120,72	134,12	-13,40
2010	152,36	150,39	1,97
2011	192,54	180,70	11,84
2012	186,38	176,32	10,06
2013	183,33	177,54	5,79
2014	171,84	170,18	1,65

Catatan: <sup>a</sup>CPI: *Consumer Price Index*; <sup>b</sup>FPI: *Food Price Index*  
Sumber: Trading Economics (2015)

Harga dasar jagung pernah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pada tahun 1980-an dicabut sehingga harga jual jagung di tingkat petani sepenuhnya tergantung mekanisme pasar. Di Sumatera Utara ditetapkan harga referensi daerah (HRD) untuk jagung berdasarkan Peraturan Gubernur. HRD jagung Sumatera Utara ditetapkan pada tahun 2008 dan berlaku hingga tahun 2011 kemudian diperbaharui kembali pada tahun 2012. HRD jagung di Sumatera Utara pada tahun 2008 adalah Rp1.600 per kg pipilan kering dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 25% menjadi Rp2.133 per kg pipilan kering (Panggabean et al. 2013). Pemerintah Provinsi Gorontalo juga pernah menerapkan harga dasar jagung yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak 2002 melalui program Agropolitan Jagung yang digagas dan dilaksanakan oleh Fadel Muhammad ketika menjabat Gubernur Gorontalo (Sayaka et al. 2008).

Pemerintah juga menetapkan harga dasar kedelai dengan tujuan agar harga di tingkat petani tetap layak. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2015 harga beli petani (HBP) kedelai ditetapkan sebesar Rp7.700/kg. Pada tahun 2014 HBP kedelai ditetapkan sebesar Rp7.500/kg. HBP kedelai ini tidak efektif, yang ditunjukkan oleh harga jual kedelai di tingkat petani yang jauh di bawah HBP. Misalnya, petani kedelai di Deli Serdang, Sumatera Utara, umumnya hanya menjual kedelai dengan harga rata-rata Rp5.000/kg. Pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam pembelian kedelai produksi petani.

Pemerintah mengatur impor produk hortikultura melalui Permentan No. 86/2013 dan Permendag No. 47/2013. Pemerintah juga menetapkan harga referensi untuk impor cabai dan bawang merah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 118/2013. Kebijakan harga referensi mempunyai arti bahwa impor hanya dapat dilakukan pada saat harga di pasar domestik melebihi harga referensi. Referensi harga cabai dan bawang merah ditetapkan. Harga referensi untuk cabai dan bawang merah bertujuan melindungi konsumen supaya harga eceran kedua komoditas tersebut tidak terlalu tinggi untuk alasan pengendalian inflasi dan petani mendapat keuntungan yang memadai.

Harga dasar gula selalu dikendalikan oleh pemerintah untuk melindungi petani tebu. Penetapan harga patokan petani (HPP) gula yang terbaru adalah Rp8.900/kg berdasarkan Permendag 35/205 yang ditetapkan pada

tanggal 12 Mei 2015. Selama ini HPP gula efektif melindungi petani tebu untuk memperoleh harga jual wajar, tetapi kurang melindungi konsumen karena harga eceran gula terlalu mahal. Hal ini diindikasikan oleh harga eceran gula di pasar domestik yang relatif tinggi dibanding harga internasional sehingga banyak penyelundupan gula dari luar negeri. Menurut PKPDN (2015), kebijakan harga pangan ditetapkan dengan menghitung koefisien variasi berbagai kebutuhan pokok yang mempunyai andil relatif besar terhadap inflasi.

Belajar dari pengalaman Pemerintah Malaysia dalam melindungi petani, seharusnya pemerintah Indonesia dapat bertindak lebih jauh untuk melindungi petani. Pasal 13 Undang-Undang (UU) No. 118 Tahun 2012 tentang pangan mengatur bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok, dan distribusi pangan pokok demi tercukupinya kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pasal 25 ayat 1) disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi Petani. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (pasal 25) menyatakan bahwa Pemerintah perlu mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang memadai, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau oleh konsumen.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting. Barang kebutuhan pokok meliputi (1) barang kebutuhan pokok hasil pertanian yang meliputi beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai, dan bawang merah; (2) barang kebutuhan pokok hasil industri, yaitu gula, minyak goreng, dan tepung terigu; (3) barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, yaitu daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar (bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang). Bahan penting terdiri dari benih (padi, jagung, dan kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kilogram, tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Untuk pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri Perdagangan menetapkan harga acuan dan harga pembelian Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam hal ini seperti di Malaysia, Kementerian Pertanian harus bekerja

sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan pasokan bahan pokok dan barang penting supaya tetap tersedia dan terjangkau bagi konsumen, tetapi tetap menguntungkan petani.

## PENUTUP

Pemerintah Malaysia berupaya mengoptimalkan produksi pangan dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Peningkatan produksi pangan ditempuh melalui berbagai program, baik ekstensifikasi, intensifikasi, dan ditunjang dengan subsidi. Jaminan harga yang menguntungkan diberikan kepada petani agar bersedia meningkatkan produksi. Di pihak lain, Pemerintah Malaysia juga mengendalikan harga eceran yang berlaku sepanjang tahun maupun menjelang hari raya untuk melindungi konsumen dan mengendalikan inflasi. Kekurangan suplai pangan dipenuhi melalui impor tanpa harus mengorbankan kepentingan petani.

KPDNKK secara khusus mengendalikan harga eceran kebutuhan pokok dengan segala kewenangan yang diberikan. KPIAT, khususnya FAMA, mengendalikan harga jual petani agar tetap menguntungkan melalui ladang kontrak, pasar tani, pengolahan maupun *outlet* produk pertanian lainnya. Berbagai pemangku kepentingan secara terstruktur bekerja sama menjaga stabilisasi suplai, dilakukan dalam jangka panjang secara konsisten, dan menerapkan peraturan secara tegas.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan perlu bekerja sama dalam menjaga suplai bahan pokok maupun barang penting untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Selama ini timbul kesan bahwa urusan harga jual adalah wewenang dan kewajiban Kementerian Pertanian. Sementara itu, harga eceran menjadi wewenang Kementerian Perdagangan. Kerja sama kedua kementerian tersebut akan melindungi kepentingan petani maupun konsumen secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP) Kementerian Pertanian yang telah membiayai penelitian ini serta Tim Studi yang telah bersama-sama


melaksanakan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah memberikan saran dan komentar untuk penyempurnaan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah AM, Arshad FM, Latif IA. 2011. The impacts of supermarkets and hypermarkets from the perspectives of fresh fruit and vegetable (FFV) wholesalers and retailers. *J Agribus Mark.* 4:21-37.
- Alaudeen MSS, Atan N, Akbar YAA, Rahman K, Mohamed S. 2015. A case study at Pasar Tani Kluang: factors that affect sales under Jimat Belanja Dapur Programme. *Proc Econ Finance [Internet].* [cited 2015 Nov 19]; 31:736-745. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115011636>.
- Alias MASAHM, Zakaria ACH. 2011. An inter-relationship of entrepreneurial personality, commitment and self-independent in a Terengganu agriculture industry. *Int J Bus Soc Sci.* 2(23):274-281.
- Arshad FM. 2012. The new supply chain: implications to the fresh fruits and vegetables sector in Malaysia. *Int J Bus Soc Res.* 2(4):255-281.
- Arshad FM, Hameed AAA. 2014. Price transmission in selected Malaysian fruits markets. *Am J App Sci.* 11(3):347-355.
- Arshad FM, Noh KM. 1992. Agricultural marketing information for selected commodities in Malaysia. *Bulletin.* Serdang (MY): Universiti Pertanian Malaysia, Faculty of Economics and Management.
- Asia One. 2014. 13 items to fall under Malaysia's Ramadan price control scheme [Internet]. [cited 2015 Jan 4]. Available from: <http://news.asiaone.com/news/malaysia/13-items-fall-under-malaysias-ramadan-price-control-scheme#sthash.7d57c3RT.dpuf>.
- Bakar B, Hashim A, Radzi CWJM, Songan P. 2012. The new Malaysian national agro-food policy: food security and food safety issues. *The 3rd International Conference on Global Environmental Change and Food Security (GECS-2012): The Need for a New Vision for Science, Policy and Leadership (Climate Change as an Opportunity);* 2012 Nov; Marrakesh, Morocco.
- Bernama. 2014a. KPDNKK senarai 12 barangan harga terkawal sempena Pesta Kaamatan. [Internet]. [cited 2015 Dec 19]. Available from: [http://www.bernama.com/bernama/state\\_news/bm/news.php?cat=sbm&id=1038483](http://www.bernama.com/bernama/state_news/bm/news.php?cat=sbm&id=1038483).
- Bernama. 2014b. Ceiling prices for 12 controlled items during Christmas period [Internet]. [cited 2015 Dec 19]. Available from: <http://www.thestar.com.my/news/nation/2014/12/19/christmas-price-control-items>.

- Badan Pusat Statistik. 2015. Produk domestik bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (miliar Rupiah), 2000–2014. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Borneo Post. 2014. 10 Barangan harga terkawal gawai [Internet]. [cited 2015 Dec 14]. Available from: <http://www.theborneopost.com/2014/05/17/10-barangan-harga-terkawal-gawai/>.
- Chin D. 2015. Supermarkets in Malaysia's food supply chain: influence on traditional supply chain and implications for contract farmers. International Conference of Agricultural Economists; 2015 Aug 8–14; Milan, Italy.
- Department of Statistics Malaysia. 2015. GDP and GNI at constant prices, 1970–2014, Malaysia. [Internet]. [cited 2015 Jan 20]. Available from: [https://www.statistics.gov.my/index.php?r=column/ctimeseries& menu\\_id=NHJlGc2Rlg4ZXIGTjh1S U1kaWY5UT09](https://www.statistics.gov.my/index.php?r=column/ctimeseries& menu_id=NHJlGc2Rlg4ZXIGTjh1S U1kaWY5UT09).
- [FAMA] Federal Agricultural Marketing Agency. 2014. Statistik utama pemasaran FAMA 2014. Selangor Dahrul Ehsan (MY): Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.
- [FAMA] Federal Agricultural Marketing Agency. 2015. Pasar Tani schedule [Internet]. [cited 2015 Jan 5]. Available from: <https://www.fama.gov.my/en/jadua-l-pasar-tani>.
- [FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2011. FAO's initiative on soaring food prices, guide for policy and programmatic actions at country level to address high food prices. Rome (IT): Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Ibrahim MH. 2015. Oil and food prices in Malaysia: a nonlinear ARDL analysis. *Agr Food Econ* [Internet]. [cited 2015 Apr 15]; 3(2):1-14. Available from: <https://agrifoodecon.springeropen.com/articles/10.1186/s40100-014-0020-3>.
- Kaplinsky R, Morris M. 2002. A handbook for value chain research. Brighton (UK): Institute of Development Studies. 109 pp.
- Kaur B, Kamarulzaman NH, Hamzah NA. 2015. The impact of public-assisted contract farming programmes in Malaysia. *J Agribus Mark*. 7:1-15.
- [KPDNKK] Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. 2014. Barang-barang kawalan yang diberikan subsidi oleh kerajaan [Internet]. [cited 2014 Nov 14]. Available from: [http://www.kpdnkk.gov.my/kpdnkkv3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=197&Itemid=290&lang=my](http://www.kpdnkk.gov.my/kpdnkkv3/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=290&lang=my).
- [KPIAT] Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. 2011. Dasar Agromakanan 2011-2020. Kuala Lumpur (ID): Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.
- Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Ketua Tim Teknis Pemantau Harga Produk Hortikultura nomor: 118/pdn/kep/10/2013 tentang penetapan harga referensi produk hortikultura. 2013. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- Man N, Nawi NM. 2010. The practices of contract farming among fresh fruit and vegetable suppliers in Malaysia. *Am J Agr Biol Sci*. 5(3):321-330.
- Mohamed Z, Arshad FM, Hashim S. 1996. Price linkages within selected vegetable markets in Malaysia. *Pertanika J Soc Sci Hum*. 4(1):83-93.
- Mohamed ZA. 2014. Public sector support for inclusive agribusiness development: an appraisal of institutional models in Malaysia. Rome (IT): Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Mstar.com. 2014. KPDNKK senarai 14 jenis barang harga kawalan Sempena Deepavali [Internet]. [cited 2015 Dec 20]. Available from: <http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2014/10/13/barang-kawalan-deepavali/#yfYEWDP0 OCSDT0bY.99>.
- Neven D. 2014. Developing sustainable food value chains: guiding principles. Rome (IT): Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Panggabean SK, Lubis SN, Sebayang T. 2013. Kebijakan penetapan harga referensi daerah (HRD) jagung Sumatera Utara dan dampaknya terhadap harga jual dan pendapatan petani di Kabupaten Dairi (Studi kasus: Desa Lau Mil, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi). *J Soc Econ Agr Agribus*. 2(10):1-5.
- Parkin M. 2014. *Economics*. 11th ed. Boston (US): Pearson.
- [Permentan] Peraturan Menteri Pertanian nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang rekomendasi impor produk hortikultura. 2013. Jakarta (ID): Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- [Permentan] Peraturan Menteri Pertanian nomor 47/M-DAG/PER/8/8/2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang ketentuan impor produk hortikultura. 2013. Jakarta (ID): Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.
- [Permendag] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 49/M-Dag/Per/7/2015 tentang penetapan harga pembelian kedelai petani dalam rangka pengamanan harga kedelai di tingkat petani. 2015. Jakarta (ID): Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. 2015. Jakarta (ID): Sekretariat Kabinet RI.
- Percetakan Nasional Malaysia Berhad. 2011. *Laws of Malaysia*. Act 723. Price control and anti-profiteering act 2011. Kuala Lumpur (MY): Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
- Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2014. *Laws of Malaysia*. Act 1464. Price control and anti-

- profiteering (amendment) act 2014. Kuala Lumpur (MY): Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
- [PKPDN] Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2015. Kebijakan harga pangan. Laporan Akhir Kajian. Jakarta (ID): Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
- Razak MIM, Hamzah ASMA, Abas N, Idris R, Ibrahim Z. 2013. Sustaining food production for food security in Malaysia. *J Econ Dev Studies*. 1(2):19-25.
- Sabri MZ. 2014. The development of consumer protection policies in Malaysia. *Int J Bus Soc Res*. 4(6):98-108.
- Saimin SS, Ramin AG, Chew S, Adnan MHM. 2008. Market price watch and FAMA's role in Malaysian agricultural marketing. *Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics, Twenty-Second Session; 2008 Jun 9–13; Kuching, Malaysia*.
- Sayaka B, Rusastra IW, Sajuti R, Supriyati, Sejati WK, Agustian A, Supriyatna Y, Anugrah IS, Elizabeth R, Ashari, et al. 2008. Pengembangan kelembagaan partnership dalam pemasaran komoditas pertanian. Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Sayaka B, Supriyatna Y. 2009. Kemitraan pemasaran bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam: Suradisastra K, Simatupang P, Hutabarat B, editors. *Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani; 2009 Okt 14; Bogor, Indonesia*. Bogor (ID): Pusat Sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian. hlm. 187-201.
- Sheng TY, Shamsudin MN, Mohamed Z, Abdullah AM, Radam A. 2008. Complete demand systems of food in Malaysia. *Agr Econ J – Czech* [Internet]. [cited 2015 Sep 19]; 54(10):467-475. Available from: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/02473.pdf>.
- The Authority of the Revision Commissioner of Laws Act. 2006. *Laws of Malaysia*. Reprint. Act 122. Control of supplies act 1961. Incorporating all amendments up to 1 January 2006. Kuala Lumpur (MY): Percetakan Nasional Malaysia Bhd.
- Thestar.com.my. 2014. Price control announced on 13 popular food items [Internet]. [cited 2015 Aug 16]. Available from: <http://www.thestar.com.my/news/nation/2014/01/23/cheaper-bawal-for-cny-price-control-announced-on-13-popular-food-items/>.
- Tim Studi. 2014. Studi kebijakan stabilisasi harga dan pasokan komoditas pangan strategis di Malaysia. Laporan Kegiatan ke Malaysia, 18–22 November 2014. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- Trading Economics. 2015. Consumer price index (2005=100) in Malaysia [Internet]. [cited 2015 Aug 18]. Available from: <http://www.tradingeconomics.com/malaysia/consumer-price-index-2005--100-wb-data.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. 2014. Jakarta (ID): Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. 2012. Jakarta (ID): Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 2013 Jakarta (ID): Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Will M. 2013. *Contract farming handbook. A practical guide for linking small-scale producers and buyers through business model innovation*. Bonn (DE): Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.



Lampiran 1. Proses penetapan harga eceran tertinggi komoditas pangan strategis nonpadi di Malaysia



Lampiran 2. Proses penetapan harga dasar komoditas strategis nonpadi di Malaysia